



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1.U21/ 162 /KPN MRN/SK/1/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di bentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;


7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, jo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tanggal 28 Mei 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBAHARUAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : W1.U21/1403.b/KP.01.1/SK/10/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, Tentang Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persepsi Korupsi (IPK) Pada Pengadilan Negeri Meureudu.
- Kedua : Memperbaharui dan untuk selanjutnya Membentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan susunan sebagai mana terlampir pada daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bertugas terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;

- Keempat : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melakukan survei minimal 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan setiap bulanya ketinggian banding dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan serta mengumumkan pada website resmi Pengadilan Negeri Meureudu (<https://www.pn-meureudu.go.id/>) dan pada media sosial Pengadilan Negeri Meureudu secara berkala sesuai ketentuan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 26 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

DENY SYAHPUTRA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : W1.U21 / 62 / KPN MRN/SK/1/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

**TIM SURVEI INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM)
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARYA MULATUA, S.H.	19931115 201712 1 007	Penata Muda (III/a)	Hakim	Pengarah
2.	ZULFIKARUDDIN, S.H.	19740110 199303 1 001	Penata Tk.I III/d	Panitera	Ketua
3.	ABIDAH, S.H.	19671210 199003 2 005	Penata Tk. I III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota / Surveyor
4.	WILLY PRATAMA, S.H.	19970720 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota / Surveyor
5.	LISA RAHMAWANI, S.Pd.	-	-	PPNPN	Anggota / Surveyor
6.	NURUL RAUZA, S.E.	-	-	PPNPN	Anggota / Surveyor
7.	FURQAN SAFRULLAH, A.Md.	19930724 201903 1 009	Pengatur II/c	Pengelola sistem dan Jaringan	Anggota

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 26 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,


DENNY SYAHPUTRA

